

LAMPIRAN
INSTRUMEN PEDOMAN WAWANCARA

INSTRUMEN PEDOMAN WAWANCARA

Fenomena yang diamati	Dimensi	Indikator	Pertanyaan
Efektivitas pelaksanaan Kebijakan	Ketepatan kebijakan	Muatan kebijakan terhadap masalah yang hendak dipecahkan	<p>a. Apakah SKPG telah sesuai dijalankan di Kabupaten Bantul, sehingga dapat mendukung terwujudnya ketahanan pangan di Kabupaten Bantul?</p> <p>b. Apakah ada penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan SKPG?</p>
	Ketepatan pelaksanaan	Ketepatan instansi pelaksana Ketepatan SDM pelaksana	<p>a. Apakah instansi yang terlibat telah sesuai dengan pedoman SKPG yang ada?</p> <p>b. Apakah perwakilan-perwakilan dari masing-masing instansi telah sesuai dengan mekanisme SKPG?</p> <p>c. Apakah kompetensi dari aktor pelaksana SKPG telah sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan SKPG di Kabupaten Bantul?</p> <p>d. Apakah aktor dari tim telah mampu menjalankan dengan baik SKPG di Kabupaten Bantul?</p> <p>e. Apakah ada masalah-masalah yang dihadapi oleh tim pelaksana SKPG di Kabupaten Bantul?</p> <p>f. Bagaimana sikap dari tim pelaksana SKPG dalam menghadapi masalah-masalah ketahanan pangan di Kabupaten Bantul?</p>
	Ketepatan target	Target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan. Tumpang tindih dengan intervensi lain.	<p>a. Bagaimana target/sasaran dari pelaksanaan SKPG di Kabupaten Bantul?</p> <p>b. Apakah SKPG yang dijalankan selama ini telah memenuhi target yang telah direncanakan?</p> <p>c. Apakah ada tumpang tindih antara SKPG dengan kebijakan atau program lain?</p> <p>d. Bagaimana cara mengatasi adanya tumpang tindih tersebut?</p> <p>e. Ditemukan beberapa desa yang</p>

			<p>dinyatakan rawan pangan namun memperoleh program-program rawan pangan, bagaimana sikap/tindakan untuk melaksanakan SKPG ataskasustersebut?</p> <p>f. Ditemukan sebuah kasus bahwa ada satu kelompok yang merangkap berbagai program bantuan dari berbagai instansi, bagaimana sikap/tindakan untuk melaksanakan SKPG ataskasustersebut?</p>
	Ketepatan lingkungan	<p>Lingkungan internal kebijakan.</p> <p>Lingkungan eksternal kebijakan.</p>	<p>a. Bagaimana dukungan dari pemerintah Kabupaten Bantul terhadap pelaksanaan SKPG di Kabupaten Bantul?</p> <p>b. Bagaimana dukungan dari masyarakat terhadap pelaksanaan SKPG di Kabupaten Bantul?</p> <p>c. Bagaimana kinerja dari tim SKPG dalam melaksanakan SKPG di Kabupaten Bantul?</p> <p>d. Bagaimana profesionalisme anggota maupun tim SKPG dalam melaksanakan SKPG di Kabupaten Bantul?</p>
	Ketepatan Proses	<p><i>Policy acceptance</i></p> <p><i>Policy adoption</i></p> <p><i>Strategic Readiness</i></p>	<p>a. Sejak kapan SKPG di Kabupaten Bantul diberlakukan?</p> <p>b. Apa saja persiapan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan SKPG di Kabupaten Bantul?</p> <p>c. Bagaimana pemahaman tim SKPG terhadap kebijakan ketahanan pangan, kebijakan SKPG, dan berbagai kebijakan lain yang berkaitan dengan pengembangan ketahanan pangan?</p> <p>d. Bagaimana strategi tim SKPG Kabupaten Bantul dalam melaksanakan SKPG, sehingga SKPG dapat dimaksimalkan?</p> <p>e. Bagaimana proses pengumpulan data SKPG?</p> <p>f. Bagaimana proses analisa data SKPG?</p> <p>g. Bagaimana penyusunan laporan hasil analisis SKPG?</p> <p>h. Apa saja hambatan-hambatan yang ditemui dalam pengumpulan, analisis, dan penyusunan laporan SKPG?</p>

			i. Apasajalangkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut?
--	--	--	--

PEDOMAN OBSERVASI

“Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Melalui Sistem Kewaspadaan
Pangan dan Gizi di Kabupaten Bantul”

Keterangan: TA= Tidak Ada, SK= Sangat Kurang, K= Kurang, C= Cukup, B= Baik, SB= Sangat Baik.

No.	Item	Keterangan					
		TA	SK	K	C	B	SB
1.	Ketersediaan Pedoman/Petunjuk SKPG					√	
2.	Aktivitas Pokja SKPG					√	
4.	Ketersediaan Informasi Rawan Pangan					√	
5.	Hubungan Pokja SKPG dengan SKPD				√		

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN/
KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
NOMOR : 43/Permentan/OT. 140/7/2010**

TENTANG

PEDOMAN SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan diperlukan monitoring situasi pangan melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi serta penanganan kerawanan pangan diperlukan suatu sistem pengelolaan data dan informasi tentang situasi pangan dan gizi secara rutin;
- c. bahwa atas dasar tersebut di atas maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

7. Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden No. 84 P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara serta Susunan Organisasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI.**

PENGERTIAN

Pasal 1

- 1). Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi yang disebut Pedoman SKPG, merupakan pedoman sistem monitoring yang meliputi serangkaian proses untuk mengantisipasi kejadian kerawanan pangan dan gizi melalui pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, analisis, dan penyebaran informasi situasi pangan dan gizi.
- 2). Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak, diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan atau pembuatan makanan dan minuman.
- 3). Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
- 4). Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakmampuan individu atau sekumpulan individu di suatu wilayah untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif. Kerawanan pangan dapat diartikan juga sebagai kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian masyarakat.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- 1) Kegiatan sistem monitoring SKPG terdiri dari analisis data situasi pangan dan gizi bulanan, analisis situasi pangan dan gizi tahunan serta penyebaran informasi SKPG.
- 2) Pedoman SKPG sebagaimana pasal 1, ayat 1, terdiri dari:
 - a. Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tingkat Pusat, seperti pada lampiran 1;
 - b. Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tingkat Provinsi, seperti pada lampiran 2;
 - c. Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tingkat Kabupaten/Kota, seperti pada lampiran 3.

INDIKATOR

Pasal 3

- 1) Pedoman SKPG sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, ayat 1, dimaksudkan sebagai acuan bagi aparat pelaksana SKPG di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan data dan informasi yang terkait dengan:
 - a. indikator ketersediaan pangan;
 - b. indikator akses pangan;
 - c. indikator pemanfaatan pangan;sebagai dasar untuk menganalisis situasi pangan dan gizi di suatu daerah.
- 2) Hasil SKPG sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan sebagai dasar pelaksanaan:
 - a. investigasi untuk menentukan tingkat dan kedalaman kejadian kerawanan pangan dan gizi di lapangan;
 - b. intervensi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan masyarakat.

PENGORGANISASIAN

Pasal 4

- 1) Dalam melaksanakan SKPG, pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pangan dan Gizi yang berada di bawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan.
- 2) Tugas umum Pokja Pangan dan Gizi yaitu :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan intervensi penanganan rawan pangan dan gizi;
 - b. menggalang kerja sama dengan berbagai institusi termasuk kalangan swasta serta lembaga swadaya masyarakat dalam implementasi rencana tindak lanjut dan intervensi penanggulangan kerawanan pangan dan gizi.
- 3) Secara khusus tugas Pokja Pangan dan Gizi adalah:
 - a. melakukan pertemuan-pertemuan koordinasi regular bulanan dan tahunan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk membahas hasil-hasil pengumpulan SKPG dan informasi relevan lainnya;
 - b. menyusun peringkat situasi pangan dan gizi berdasarkan laporan SKPG;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun laporan situasi pangan dan gizi tiga bulanan dan tahunan;
 - d. melaporkan hasil analisa tiga bulanan, tahunan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan;
 - e. melakukan investigasi kedalaman masalah pangan dan gizi berdasarkan hasil analisis bulanan serta merumuskan langkah-langkah intervensi.

PELAPORAN

Pasal 5

- 1) Pelaporan dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Hasil analisis SKPG oleh Pokja Pangan dan Gizi provinsi dan kabupaten/kota dilaporkan kepada pimpinan daerah masing-masing untuk penentuan langkah-langkah intervensi dan untuk perumusan kebijakan program pada tahun berikutnya;

- b. Pokja Pangan dan Gizi kabupaten/kota dilaporkan ke unit kerja Ketahanan Pangan/Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan tingkat provinsi;
- c. Laporan SKPG kabupaten/kota menjadi dasar untuk menyusun informasi tentang situasi pangan dan gizi di tingkat provinsi oleh Unit Kerja Ketahanan Pangan/Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Provinsi, dan selanjutnya dilaporkan ke Badan Ketahanan Pangan/Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya yang diperlukan sebagai akibat dikeluarkannya peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- 1) Dalam pelaksanaan peraturan ini, peraturan yang sudah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.
- 2) Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Juli 2010

MENTERI PERTANIAN/
KETUA HARIAN DEWAN
KETAHANAN PANGAN,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN KETAHANAN PANGAN
DAN PELAKSANA PENYULUHAN**

Jl. Raya Bantul Km. 7,5 Pucung, Pendowoharjo, Sewon, Bantul, DIY
Kode Pos : 55185, Telp./Fax.: 0274-6466291
Website : bkppp.bantulkab.go.id, E-mail : bkppp@bantulkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA
PENYULUHAN KABUPATEN BANTUL**

NOMOR :

TANGGAL : 3 FEBRUARI 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI (SKPG)
TAHUN 2014**

**KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN
KABUPATEN BANTUL**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Bantul perlu adanya Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG);
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantul tentang Penetapan Personil Tim Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) Kabupaten Bantul tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 Tentang Dewan Ketahanan Pangan ;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian Juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 59/Permentan/OT.140/1/2009 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian tahun Anggaran 2009 ;

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 59/Permentan/KU.410/12/2009 tentang Penugasan kepada Gubernur dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi tahun anggaran 2010 ;
15. Peraturan Mentri Pertanian Nomor 60/Permentan/KU.410/12/2009 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan Kegiatan Dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Permentan/RC.110/1/2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2010 – 2015;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2009 Tanggal 17 September 2009 tentang Pembentukan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantul.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 018.11.3.049037/2014 tanggal 5 Desember 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Personil Tim Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) Kabupaten Bantul Tahun 2014 sebagaimana tercantum pada Lampiran I ;

KEDUA : Tugas Tim Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) adalah sebagai berikut :

- a. mengumpulkan data dan informasi pangan yang mempengaruhi status gizi ;

- b. mengolah, menganalisa data dan informasi pangan guna mewaspadaai timbulnya ancaman kekurangan pangan dan gizi;
- c. merumuskan perencanaan kebijakan dan evaluasi penanggulangan kerawanan pangan;
- d. memantau dan mengenali secara dini dalam kejadian rawan pangan transient dan kronis serta merespon situasi secara partisipatif;
- e. menetapkan kebijakan intervensi dalam penanggulangan kerawanan pangan;
- f. menyampaikan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Tahun Anggaran 2014 Nomor : 018.11.3.049037/2014 tanggal 5 Desember 2013.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Februari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal : 3 Februari 2014

Kepala Badan

Ir. Pulung Haryadi, MSc

NIP. : 19640819 990031010

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian di Jakarta;
3. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Kepala Badan Ketahanan Pangan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
7. Kepala Bawasda Kabupaten Bantul;
8. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantul;
9. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran I
Keputusan Kepala BKPPP Bantul
Nomor :
Tanggal : 3 Pebruari 2014

**SUSUNAN TIM SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI (SKPG)
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013**

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas/ Badan	Nama Personil
1	Ketua	Unsur Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan	Ir. Suryanti, MMA
2	Sekretaris	Unsur Dinas kesehatan Kabupaten Bantul	Anastasia Eni Rahayuningsih, S Gz
5	Anggota	1. Unsur Badan Kesejahteraan Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan	Ir. Erni Kumarawati, MM
		2. Unsur Dinas Pertanian & Kehutanan Kab. Bantul	Desiana Triwahyuni, STP
		3. Bappeda Kab. Bantul	Saptono Iman Budi Santoso, SKM MKes
		4. Unsur Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan	Ika Ratnawati, STP

Kepala Badan,

**Ir. Pulung Haryadi, MSc.
NIP. : 19640819 990031010**

TABEL KOMPOSIT 3 INDIKATOR SKPG TAHUN 2011-2013 KABUPATEN BANTUL

No.	Desa	Tahun 2011					Tahun 2012					Tahun 2013				
		Skor			Komposit		Skor			Komposit		Skor			Komposit	
		AKP	APP	AAP	Skor	Warna	AKP	APP	AAP	Skor	Warna	AKP	APP	AAP	Skor	Warna
	Kec. Srandakan	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau
1.	Poncosari	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau
2.	Trimurti	3	1	1	5	Merah	1	1	1	3	Hijau	3	1	1	5	Merah
	Kec. Sanden	1	1	1	3	Hijau	1	2	1	4	Hijau	1	1	1	3	Hijau
3.	Srigading	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau
4.	Murtigading	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau
5.	Gadingharjo	1	1	1	3	Hijau	1	2	1	4	Hijau	1	1	1	3	Hijau
6.	Gadingsari	1	1	1	3	Hijau	1	2	1	4	Hijau	1	2	1	4	Hijau
	Kec. Kretek	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau
7.	Donotirto	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau
8.	Tirtosari	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau
9.	Tirtoharjo	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau
10.	Tirtomulyo	1	1	2	4	Hijau	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau
11.	Parangtritis	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau	2	1	1	4	Hijau
	Kec. Pundong	1	1	2	4	Hijau	1	2	1	4	Hijau	1	1	2	4	Hijau
12.	Seloharjo	1	1	2	4	Hijau	1	1	2	4	Hijau	1	1	2	4	Hijau
13.	Panjangrejo	1	1	1	3	Hijau	1	2	1	4	Hijau	1	2	1	4	Hijau
14.	Srihardono	1	1	2	4	Hijau	1	3	2	6	Merah	1	1	2	4	Hijau
	Kec. Bambanglipuro	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau
15.	Sidomulyo	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau
16.	Mulyodadi	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau
17.	Sumbermulyo	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau
	Kec. Pandak	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau
18.	Caturharjo	1	1	1	3	Hijau	1	1	2	4	Hijau	1	1	1	3	Hijau
19.	Triharjo	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau	1	1	2	4	Hijau
20.	Gilangharjo	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau

21.	Wijirejo	1	1	2	4	Hijau	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau
	Kec. Bantul	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau
22.	Bantul	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau
23.	Ringinharjo	1	1	2	4	Hijau	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau
24.	Trirenggo	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau
25.	Palbapang	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau
26.	Sabdodadi	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau
	Kec. Jetis	1	1	2	4	Hijau	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau
27.	Patalan	1	1	2	4	Hijau	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau
28.	Canden	1	1	2	4	Hijau	1	1	2	4	Hijau	1	1	2	4	Hijau
29.	Sumberagung	1	1	1	3	Hijau	1	2	1	4	Hijau	1	1	1	3	Hijau
30.	Trimulyo	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau
	Kec. Imogiri	1	1	2	4	Hijau	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau
31.	Selopamioro	1	1	2	4	Hijau	1	2	2	5	Kuning	1	1	2	4	Hijau
32.	Sriharjo	1	1	1	3	Hijau	2	2	1	5	Kuning	1	1	2	4	Hijau
33.	Karang Tengah	1	1	2	4	Hijau	2	1	1	4	Hijau	1	1	1	3	Hijau
34.	Kebon Agung	1	1	1	3	Hijau	1	2	1	4	Hijau	1	1	1	3	Hijau
35.	Karang Talun	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau
36.	Imogiri	2	1	2	5	Kuning	2	1	1	4	Hijau	1	1	1	3	Hijau
37.	Girirejo	2	1	1	4	Hijau	2	1	1	4	Hijau	1	1	1	3	Hijau
38.	Wukirsari	1	1	2	4	Hijau	1	1	1	3	Hijau	1	1	2	4	Hijau
	Kec. Dlingo	1	1	2	4	Hijau	1	1	2	4	Hijau	1	1	2	4	Hijau
39.	Mangunan	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau	1	2	1	4	Hijau
40.	Muntuk	1	1	1	4	Hijau	1	1	2	4	Hijau	1	1	2	4	Hijau
41.	Terong	1	1	2	4	Hijau	1	1	2	4	Hijau	1	1	2	4	Hijau
42.	Jatimulyo	1	1	2	4	Hijau	1	1	1	3	Hijau	1	1	2	4	Hijau
43.	Temuwuh	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau
44.	Dlingo	1	1	2	4	Hijau	1	1	2	4	Hijau	1	3	2	6	Merah
	Kec. Pleret	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau	1	1	2	4	Hijau
45.	Wonokromo	1	1	1	3	Hijau	1	2	1	4	Hijau	1	1	1	3	Hijau
46.	Pleret	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau	1	1	2	4	Hijau

47.	Segoroyoso	1	1	1	3	Hijau	1	2	1	4	Hijau	1	1	2	4	Hijau
48.	Bawuran	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau	1	1	2	4	Hijau
49.	Wonolelo	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau	1	1	2	4	Hijau
	Kec. Piyungan	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau
50.	Sitimulyo	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau
51.	Srimulyo	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau
52.	Srimartani	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau
	Kec. Banguntapan	2	1	1	4	Hijau	2	1	1	4	Hijau	2	1	1	4	Hijau
53.	Tamanan	1	1	2	4	Hijau	1	1	2	4	Hijau	1	1	2	4	Hijau
54.	Wirokerten	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau
55.	Potorono	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau
56.	Jambidan	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau
57.	Banguntapan	3	1	1	5	Merah	3	1	1	5	Merah	3	1	1	5	Merah
58.	Baturetno	2	1	1	4	Hijau	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	4	Hijau
59.	Singosaren	3	1	1	5	Merah	3	1	1	5	Merah	2	1	1	4	Hijau
60.	Jagalan	3	1	1	5	Merah	3	2	1	6	Merah	3	1	1	5	Merah
	Kec. Sewon	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau
61.	Bangunharjo	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau
62.	Panggungharjo	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau
63.	Pendowoharjo	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau
64.	Timbulharjo	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau
	Kec. Kasihan	3	1	1	5	Merah	3	1	1	5	Merah	3	1	1	5	Merah
65.	Bangunjiwo	3	1	1	5	Merah	3	1	1	5	Merah	2	1	1	4	Hijau
66.	Tirtonirmolo	3	1	1	5	Merah	3	1	1	5	Merah	3	1	1	5	Merah
67.	Tamantirto	3	1	1	5	Merah	3	1	1	5	Merah	2	1	1	4	Hijau
68.	Ngestiharjo	3	1	1	5	Merah	3	1	1	5	Merah	3	1	1	5	Merah
	Kec. Pajangan	3	1	1	5	Merah	2	1	1	4	Hijau	1	1	2	4	Hijau
69.	Triwidadi	3	1	1	5	Merah	1	1	1	3	Hijau	1	1	2	4	Hijau
70.	Sendangsari	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau	1	1	2	4	Hijau
71.	Guwosari	3	1	1	5	Merah	3	1	1	5	Merah	2	1	2	5	Kuning
	Kec. Sedayu	1	1	2	4	Hijau	1	1	1	3	Hijau	1	1	2	4	Hijau

72.	Argomulyo	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau
73.	Argorejo	1	1	1	3	Hijau	1	1	1	3	Hijau	1	2	2	5	Kuning
74.	Argosari	1	1	2	4	Hijau	3	1	1	5	Merah	1	1	2	4	Hijau
75	Argodadi	1	1	2	4	Hijau	1	1	2	4	Hijau	1	2	2	5	Kuning

Standar Skor:

Skor 3-4 = warna hijau (aman)

Skor 5-6 dan tidak ada skor 3 = warna kuning (waspada)

Skor 5-9 dan ada skor 3 = warna Merah (Rawan)


Keterangan

AKP : Aspek Ketersediaan Pangan

APP : Aspek Pemanfaatan Pangan


AAP : Aspek Aksesibilitas Pangan

PETA RAWAN PANGAN KOMPOSIT TAHUN 2013




Skala 1 : 225.000

PETA RAWAN PANGAN KOMPOSIT TAHUN 2012



Skala 1 : 225.000

PETA RAWAN PANGAN KOMPOSIT TAHUN 2011



Skala 1 : 225.000